



Tabayyun : Journal Of Islamic Studies

Vol. 2 No. 1, 2024, E-ISSN : 3046-5729

Perspektif Hukum Islam Terhadap Permainan Anak (Lotre)

Tazkiya Asri Syam¹, Nasywa Nur Zhafira², Siti Nurul Latifah³, Sonia Winda Khairani Rangkuti⁴, Lailatul Husna Br. Regar⁵

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : tazkiya.syam93@gmail.com¹, nurzhafiranasywa738@gmail.com²,
sitinurullatifah351@gmail.com³, khairanisoniawinda@gmail.com⁴,
lailatulhusnasiregar14@gmail.com⁵

Abstract: Games or toys are a form of entertainment or fun. As time goes by, games become more diverse. Apart from being used for fun or entertainment, games can also train children's growth. Children's toys are products made or designed for children under 14 years of age. Games by type, children's toys can be divided into two, namely toys and games. Toys are a type of children's toy whose function is as entertainment for children. This is different from games where in every game there are winners and losers, such as monopoly, snakes and ladders, lottery and so on. Lottery itself is a custom that existed Long before the arrival of Islam, lottery during the Jahiliyah era was used to determine whether a person was good or bad and was played in front of idols. However, nowadays, the world of children's games such as lottery often involves pictures. Lottery games for children use a luck system, so that in each game there will be lucky and unlucky ones. Lucky buyers will get prizes, while unlucky buyers get nothing. Buying and selling lottery children's toys is prohibited according to Islamic law because the objects being traded are haram goods. Apart from that, there is also the practice of drawing lots which will harm one of the parties. Buying and selling lottery children's toys is also contrary to Law Number 7 of 1974 concerning Controlling Gambling because this practice is contrary to norms, morals, decency and the law, and is dangerous to the lives of society, the nation and the State.

Keywords: Children's games, Lottery, Islamic Law.

Pendahuluan

Saat ini, masih banyak aktivitas perjudian di masyarakat. Perjudian seperti ini juga dapat terlihat pada transaksi rutin yang melibatkan jual beli barang, Misalnya jual beli tiket lotre. Permainan lotre ini mempunyai praktik pengundian yang mirip dengan judi. Permainan lotre menggunakan sistem keberuntungan, dimana ada pihak yang beruntung dan ada pihak yang tidak beruntung. Pembeli mendapat nomor undian dan berhak menerima hadiah, Apabila nomor undian sesuai dengan nomor pemenang. Jika nomor undian tidak sesuai dengan nomor pemenang, maka pembeli tidak mendapat apa-apa. Karena lotre memiliki unsur perjudian yang dilarang, menang atau kalah, serta untung rugi.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji permasalahan lotre dengan berbagai pendekatan. Misalnya, Mukhsinun dalam tulisannya yang berjudul "Undian dan lotere dalam Perspektif Masail Al-Fiqhiyyah" yang dipublikasikan di jurnal LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, Volume 4, Nomor 1, tahun 2021.¹ Sajida Nurul Khusna dan Rahma Aulia juga mengulas tentang "Praktik Jual Beli Lotre Mainan Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penerbitan Perjudian" dalam jurnal JIMSYA: Jurnal Ilmu Syariah, Volume 2, Nomor 2, Desember 2023.² Selain itu, Martua Nasution menyajikan tulisannya mengenai "Tinjauan Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Undian Berhadiah Pada Perusahaan Dagang" yang dimuat dalam jurnal EL-AHLI: Jurnal Hukum Keluarga Islam, volume 3, Nomor 1, Juli 2022.³

Dari beberapa tulisan-tulisan yang dijelaskan diatas, belum ada kajian yang membahas fokus mengenai perspektif hukum islam terhadap permainan anak (lotre). sehingga penulis ingin kajian ini membahas tentang bagaimana cara kerja permainan lotre ini, akad apa yang digunakan didalamnya, serta apakah permainan ini diperbolehkan menurut hukum islam atau tidak. Penulis tertarik untuk menggali lebih dalam tentang permainan ini, sebab sekilas sistem jual belinya menyerupai

¹ Mukhsinun, "Undian dan lotere dalam Perspektif Masail Al-Fiqhiyyah", LABATILA: Jurnal ilmu Ekonomi Islam. Vol. 4, No. 1, 2021.

² Sajida Nurul Khusna, Rahma Aulia, "Praktik Jual Beli Lotre Mainan Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penerbitan Perjudian", JIMSYA: Jurnal Ilmu Syariah. Vol. 2. No. 2, Desember 2023.

³ Martua Nasution, "Tinjauan Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Undian Berhadiah Pada Perusahaan Dagang", EL-AHLI: Jurnal Hukum Keluarga Islam, vol 3, No. 1, Juli 2022.

perjudian yang bergantung pada keberuntungan. Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini mengkaji permainan anak (lotre) dari sudut pandang hukum Islam.

Pembahasan

1. Pengertian permainan lotre

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah undian berarti sesuatu yang di undi (lotre). Begitu pula dalam Ensiklopedia Indonesia, kata undian berasal dari bahasa Belanda "loterij" yang berarti hadiah, uang, rejeki, atau nasib baik. Ada juga kata "lottery" dalam bahasa Inggris yang artinya lotre. Ensiklopedia Hukum Islam menyatakan bahwa lotere (qur'a) adalah suatu proses usaha untuk memilih beberapa pilihan (alternatif) dari semua alternatif yang ada sedemikian rupa sehingga setiap alternatif yang ada mempunyai peluang (probabilitas) yang sama untuk terpilih.⁴ Lotre dianggap sebagai metode paling efektif untuk menghilangkan unsur bias dalam pemilihan dan dapat dilakukan untuk tujuan yang jauh dari perjudian.⁵

Saat ini lotre tidak hanya dimainkan oleh orang dewasa saja, tetapi juga oleh anak-anak. Permainan ini tersedia di kedai terdekat. Salah satunya adalah "tac tic boom", yang sering dibeli dan dimainkan anak-anak. Hal ini bermula ketika seorang anak membeli kertas tac tic boom tersebut dan menggosoknya. Jika kertas digosok dan muncul zonk, anak tersebut tidak dapat mengambil mainannya. Namun jika ada angka atau gambar yang tergambar di kertas tersebut, maka anak akan diberikan mainan yang sudah disediakan sesuai dengan angka atau gambar tersebut.

2. Akad permainan Lotre

Lotre dan undian sebenarnya memiliki arti yang sama. Masih ada perbedaan pendapat mengenai hukum seputar lotre dan undian yang mungkin melibatkan perjudian atau tidak. Banyak yang mengira lotre dianggap sama dengan judi, tetapi undian dipandang sebagai sesuatu yang berbeda dengan judi. Para ulama mempunyai penafsiran beragam mengenai apakah hukum lotere termasuk perjudian atau tidak. Akad dalam permainan lotere terjadi ketika seseorang memutuskan untuk membeli tac tic boom dari kedai. Prosesnya dimulai dengan pembelian tac

⁴ Aminol Rosid Abdullah dan Thoriq Aziz Jayana, "Pedoman Fiqh Lengkap Untuk Persoalan Modern", (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2023), hal. 241.

⁵ Abdul Choliq, Skripsi: "Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Undian Berhadiah", (Semarang: IAIN Walisongo, 2008), Hal 22.

tic boom, pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada penjual di dalam kedai. Setelah membeli tac tic boom, pembeli menggosokkan kertas tac tic boom dan membandingkan angka atau simbol yang muncul pada kertas tac tic boom tersebut dengan nomor hadiah atau simbol yang sudah tersedia. Jika pembeli tidak mendapat zonk, maka pembeli berhak mendapatkan hadiah yang telah tersedia, seperti mainan atau makanan. Dan jika zonk maka pembeli tidak mendapatkan apa-apa. Ada unsur spekulasi dalam akad ini karena tidak ada jaminan pembeli akan menerima hadiah dan seluruh prosesnya sangat bergantung kepada keberuntungan. Oleh karena itu, akad semacam ini sering kali diklasifikasikan sebagai perjudian menurut hukum Islam dan dianggap tidak sah atau haram karena adanya unsur ketidakpastian dan taruhan.

3. Pendapat Ulama Terhadap Permainan Lotre

1. Dr. Fuad Muhammad Fakhruddin

Dr. Fuad Muhammad Fakhruddin menjelaskan bahwa lotre tidak termasuk dalam praktik dari perjudian dan maysir, maka tiket lotre tidak termasuk dalam kegiatan perjudian yang dilarang (Maysir). Jika niat pembeli hanya sekedar membantu dan mengharapkan hadiah, dan jika tujuannya hanya mendapatkan hadiah maka juga bukan perjudian, karena menurutnya yang disebut dengan perjudian ialah apabila ketika kedua belah pihak saling berhadapan dan memiliki kemungkinan menang atau kalah.⁶

Dr. Fakhruddin menjelaskan beberapa point mengenai lotre diantaranya sebagai berikut:

- 1) Organisasi Islam yang berbakti jika mengeluarkan lotre maka diperbolehkan.
- 2) Diperbolehkan menjual lotre yang dijalankan oleh asosiasi keagamaan Islam.

⁶ Kutbuddin Aibak, "Kajian Fiqih Kontemporer" (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal. 207.

- 3) Diperbolehkan membeli lotre selain menerima hadiah yang dibagikan dari organisasi itu.

Point-point tersebut diperbolehkan tanpa adanya keharaman, walaupun memiliki arti membeli lotre untuk memperoleh hadiah semata,

2. Syekh Ahmad Surkati

Berdasarkan pendapat Syekh Ahmad Surkati, lotre bukan termasuk perjudian sebab tujuan pengundian ialah menggalang dana yang akan disalurkan ke kegiatan sosial dan kemanusiaan, serta tidak mengandalkan keberuntungan. Kalaupun kita akui ada negatifnya, namun sangat kecil dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh.⁷

3. Safiruddin Siddiq

Safiruddin Siddiq berpendapat, meski jelas haram karena lotere menimbulkan kerugian bagi di satu pihak, namun tidak demikian ketika lotere digunakan untuk menghimpun dana untuk kepentingan sosial. Menurutnya lotre lebih banyak ruginya daripada manfaatnya. Sebab, lotre bisa membuat orang menjadi lemah mental dan malas, sehingga memilih mengumpulkan kekayaan tanpa usaha. Selain itu, banyaknya pelajar yang bermain lotre dapat menimbulkan pengaruh negatif secara mental dan moral. Berdasarkan pertimbangan tersebut beliau memutuskan bahwa perjudian itu haram, termasuk segala jenis perjudiannya baik yang menguntungkan maupun merugikan, serta berdampak buruk terhadap pikiran dan akhlak seseorang. Ini termasuk lotre, dan bentuknya perjudian.⁸

4. Dr. Yusuf Qardawi

Dalam kitab al-Halal wa al-Haram Yusuf Qordawi menyebutkan:

⁷ Mukhsinun, *Op. Cit.* Hal. 28.

⁸ Khusna. *Op. Cit.* Hal. 17.

حرام كل لعب يخالطه ثمار وهو ما لا يخلو للاعب فيه من ربحت او خسارة

“Setiap permainan yang dicampuri judi (taruhan) adalah haram, yaitu setiap permainan yang tidak sunyi (lepas) dari untung atau rugi (untung-untungan)”. Ia menganggap lotre sebagai kegiatan perjudian, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Adanya unsur perjudian dalam lotere dan undian.

Menurutnya Undian ini mengandung motif perjudian. Hal ini dikarenakan hasilnya semata-mata bergantung pada keberuntungan, bukan hasil kerja keras yang merupakan sunnatullah. Ia merujuk pada dua hadist tentang larangan bermain nard atau permainan yang mirip dengan dadu, untuk menggambarkan hal ini. Diantaranya HR. Sunan Abu Daud no. 4287 sebagai berikut:

سنن أبي داود ٤٢٨٧: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

“Sunan Abu Daud 4287: Telah menceritakan kepada kami (Abdullah bin Maslamah) dari (malik) dari (Musa bin Maisarah) dari (Sa’id bin Abu Hindi) dari (Abu Musa al-Asy’ari) bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: “siapa yang bermain-baermain dengan dadu, maka ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-nya.”

- b. Dengan adanya permainan ini meningkatkan rasa egoisme dan meremehkan rasa persaudaraan.

Dalil yang digunakan untuk mendukung pernyataan ini terdapat dalam Q.S. al-Hasyr (59) ayat 9, dan al-maidah (5) ayat 2. Fokus dari ayat-ayat tersebut adalah pada kerugian yang ditimbulkannya. Perjudian diharamkan karena kerugian yang ditimbulkan besar meskipun memiliki manfaat yang minim. Penyebab utama dari kerusakannya adalah angan-angan untuk memperoleh keuntungan yang besar, padahal yang diterima hanyalah kerugian dan kehancuran. Disinilah berlakunya kaidah : *درء المفساد مقدم على جلب المصلح*

(menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan). Kerugian yang ditimbulkan harus dicegah atau dihambat untuk menghindari terjadinya kerugian yang lebih buruk.

- c. Hanya satu orang yang mendapat keuntungan sementara banyak konsumen yang dirugikan.

Pada pernyataan ini tidak ada dalil yang di kemukakan Qardhawi, meskipun proses transaksi jual belinya dilakukan dengan kerelaan konsumen atau pembeli, tetap terdapat kezaliman didalamnya. Hal ini karena terdapat unsur riba dan jual beli gharar, meskipun kedua belah pihak setuju.

- d. Menghimbau masyarakat untuk tidak berlebihan karena pada kenyataannya masyarakat tetap membeli barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan.⁹

Dalil yang dikemukakan qardhawi yaitu terdapat dalam Q.s al-Furqan ayat 67 dan Q.S al-a'raf (31):

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَشَرِبُوْا وَّلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

“wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.

Ayat diatas berkaitan dengan perilaku boros yang dapat timbul dari bermain permainan tersebut. Selain itu, Qardhawi juga menghubungkan hutang dengan sifat boros. Karena pribahasa “Besar pasak dari pada tiang” menggambarkan kemungkinan besar terjadinya kondisi ini jika seseorang bersikap boros. Untuk menutupi kekurangan akibat keborosan, seseorang cenderung akan berhutang. Perilaku ini akan terlihat jika melihat orang-orang

⁹ Jati Kusumaningrum, Skripsi “Studi Kompratif Pendapat Yusuf Qardhawi dan Ibrahim Hosen Tentang Perjudian (maisir), (Semarang:IAIN Walisongo, 2022), Hal. 41.

membeli produk berhadiah. Orang akan mempunyai kecenderungan terus membeli produk tersebut sampai ia memenangkan hadiah jika mereka tidak berhasil memenangkannya, jika ia berhasil menerima hadiah, ia akan lebih sering membelinya dengan harapan bisa memenangkan hadiah lagi, atau hadiah sesuai keinginannya.

Hal tersebut tidak dapat diterima karena dapat membahayakan harta seseorang. Sebaliknya, kekayaan adalah sesuatu yang harus dilindungi dan dimanfaatkan sebaik mungkin menurut keyakinan umat Islam. Promosi berhadiah yang menimbulkan kemudharatan harus dihilangkan dalam hal ini berlaku sesuai dengan kaidah (*kemudharatan harus dihilangkan*).

Tidak ada kesepakatan mengenai masing-masing pendapat yang berbeda pendapat tersebut. Artinya, persoalan ini masuk dalam kategori persoalan Ijtihadi. Sekilas, tujuan lotere adalah untuk mengumpulkan uang untuk tujuan sosial, dan ini adalah hal yang sangat baik. Namun, penting untuk memperhatikan dan mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan tersebut.

Pertama, mereka yang berpenghasilan rendah, seperti tukang becak, pemilik usaha kecil, supir dan bahkan mereka yang tidak punya uang adalah mereka yang awalnya menerima hasil penjualan tiket lotre. Dengan tujuan mereka adalah memenangkan lotre. Hal ini menyiratkan bahwa uang yang diperoleh dengan susah payah sebenarnya dihabiskan untuk barang-barang berbahaya.

Kedua, lotre berdampak negative terhadap jiwa dan Pendidikan anak-anak generasi berikutnya dengan menanamkan dalam mereka rasa keberuntungan, peluang, dan ketidak pastian dalam takdir mereka.

5. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy mengatakan bahwa meskipun lotre termasuk dalam kategori haram, namun tidak haram seperti qimar ataupun maysir. Karena tidak langsung menimbulkan permusuhan, adu

mulut, bahkan tikam menikan antara pihak yang menang dan yang kalah seperti di qimar dan maysir. Namun adapula kesamaanya terhadap qimar dan maysir.¹⁰

6. Mukhtar Tarjih Muhammadiyah

Mukhtar Tarjih Muhammadiyah menjelaskan bahwa undian terdiri dari tiga unsur, yaitu: membeli, mengharapkan keuntungan dan mengadakannya. Lotre yang mencakup tiga komponen tersebut memiliki "masalah mutasyabihat", sehingga keuntungan dan mudharatnya harus diperhatikan. Dari sudut pandang ini dapat disimpulkan bahwa bagian pertama adalah haram karena kerugiannya melebihi manfaatnya. Pada 27-31 juli 1969, Mukhtar Tarjih Muhammadiyah memutuskan bahwa lotre setara dengan judi dan hukumnya haram dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Lotto dan Nalo pada hakikatnya dan sifatnya sama dengan taruhan dan perjudian karena memiliki unsur:
 - a. Pihak yang menerima hadiah sebagai pemenang.
 - b. Pihak yang tidak mendapat hadiah sebagai yang kalah.
2. Karena lotto dan nalo merupakan jenis dari taruhan dan perjudian, maka berlaku nash sarih dalam Q.S. al-Baqarah ayat 183, 219 dan Q.S al-Maidah ayat 90-91.
3. Mukhtar mengakui bahwa sebagian hasil lotto dan nalo yang diambil oleh pihak penyelenggara dapat bermanfaat bagi masyarakat jika benar-benar digunakan bagi pembangunan.

¹⁰ Cicik Rahayu, Skripsi "Fenomenologi Komunikasi Perilaku Dan Motivasi Pengguna Judi Slot Online Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Dakwah Angkatan 2019 Di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember", (Jawa Timur: UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, 2023), hal. 52.

4. Bahwa mudharat dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh tersebar luasnya perjudian dalam masyarakat, jauh lebih besar dari manfaat yang diperoleh dari penggunaan hasilnya.

Lato adalah singkatan dari lotere totalisator dan Nalo adalah Nasional Lotre. Dalam keputusan ini, termasuk maisir, karena kesamaan yang mengandung mudharat dan manfaat, untung rugi, kalah dan menang.¹¹

7. Ahmad Asy-Syirbasi

Menurut kitab "*yasalunaka Fid din wal hidayah*" karya Ahmad Asy-syirbasi, salah satu bentuk perjudian yang diharamkan dalam Islam adalah lotre, dan semua keuntungan yang diperoleh dari lotre juga dianggap haram. Alasan pengharamannya adalah karena lotre melibatkan perusakan harta milik orang lain melalui tipu muslihat, penipuan, dan kebodohan. Selain itu, perjudian mendorong orang untuk menggantungkan harapan mereka pada harapan ilusi.¹²

8. Syaikh Rasyid Ridha

Menurut Rosyid Ridho, lotre dan undian berhadiah yang dilakukan secara resmi oleh pemerintah untuk tujuan pembangunan dan kemaslahatan bersama tidak bisa di samakan dengan judi, karena manfaatnya lebih besar daripada madhorotnya. Namun, ia tampaknya tidak mengizinkan pemenang untuk mengambil hadiahnya, karena dianggap mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, meskipun tidak menimbulkan permusuhan atau kebencian antara mereka, serta tidak menyebabkan lupa pada Tuhan.

9. Abdurrahman Isa

Ia berpendapat bahwa pengundian hadiah untuk tujuan amal tidak termasuk perjudian karena menurut ulama Syafi'iyah, perjudian

¹¹ Himpunan putusan Tardjih, *Keputusan Mu'tamar Madjlis Tardjih (Ulama) Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1969), hal. 11-12.

¹² Dewi Yuliana FS, skripsi: "Analisis Undian SMS Berhadiah Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah", (Lampung: IAIN Metro, 2017), hal. 20.

melibatkan untung rugi antara kedua belah pihak yang berhadapan. Namun, dalam undian berhadiah untuk tujuan amal, penyelenggara tidak mencari untung atau rugi karena uang yang akan diterima sudah dialokasikan, sebagian untuk dana sosial dan sebagian lagi untuk hadiah dan administrasi. Pada kenyataannya, ia menyatakan bahwa Islam memberikan pedoman untuk menggunakan metode pengundian hadiah dalam mengumpulkan uang untuk mendukung lembaga-lembaga sosial Islam, dengan harapan bahwa mereka yang tertarik untuk mendukung wirausaha sosial akan menyetujui ketentuan-ketentuan berikut:

- a) Sebagian besar uang yang diterima digunakan untuk kegiatan amal, sosial, dan keagamaan
- b) Pejabat dari Departemen Dalam Negeri dan Departemen Pelayanan Sosial harus hadir pada saat pengundian nomor undian.
- c) Dana yang masuk telah didistribusikan. Misalnya 60% digunakan untuk dana sosial keagamaan, dan 40% digunakan untuk hadiah dan biaya administrasi.¹³

4. Perspektif Hukum Islam

Kalangan ulama sepakat bahwa hukum permainan lotre diharamkan karena membawa kerusakan yang besar, meskipun ada sedikit manfaatnya. Sumber utama kerusakan ini adalah angan-angan pada keuntungan besar, padahal yang sering terjadi adalah kerugian dan kehancuran. Kaidah yang berlaku disini adalah menghambat terjadinya kerusakan (*sadd azzari'ah*) yaitu : *درء المفاسد مقدم على جلب المصلح* (menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan). Kerusakan yang mungkin ditimbulkannya harus dihambat atau dicegah agar tidak menyebabkan kerusakan-kerusakan lainnya yang jauh lebih besar.

- a) Al- Qur'an

Islam memiliki hukum yang mengatur aktivitas dan tindakan semua orang. Semua aspek keislaman seperti keimanan, akhlak, ibadah, perdagangan, dan lain-lain mempunyai hukum dan peraturan tersendiri

¹³ Wardianto Nugroho, Skripsi: "Undian Berhadiah Bagi Donatur Wabah Covid-19 Di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), hal. 26.

untuk memastikan bahwa segala aktivitas manusia tidak melanggar kaidah hukum Islam. Salah satunya adalah dalam praktik permainan lotre bagi anak-anak. Dalil syara' yang menyebutkan tentang undian, dalam pengertian judi, terdapat pada QS Al-Baqarah ayat 219 dan Al-Maa'idah ayat 90-91. Yang menjadi perhatian berdasarkan ayat-ayat di atas yang ditimbulkannya.

Dalam Q.S. al-Baqarah (2) 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا^{٢١٩}

“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan perjudian. Katakanlah, “Pada kedua-duanya terdapat dosa yang besar dan ada manfaatnya bagi manusia. Namun dosanya lebih besar dari manfaatnya.”

Dalam firman Allah dalam Q.S. al-Maidah (5) 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

90. wahai orang-orang yang beriman! Seungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban kepada) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah berbuat keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

91. dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu. Dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat maka kamu tidakkah mau berhenti?

b) As-Sunnah

Disebutkan dalam hadis:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنِ بَيْعِ الْعَرَرِ

“Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang praktik jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan metode lain yang mengandung unsur penipuan.”

Banyak orang yang memandang permainan lotre untuk anak-anak sebagai sesuatu permainan yang umum, dan menganggap permainan tersebut sebagai permainan tanpa tujuan perjudian. Menurut hukum Islam, permainan lotre seperti tac tic bom haram, Hal ini dikarenakan permainan lotre merupakan suatu kegiatan yang mirip dengan perjudian, serta adanya kegiatan pengundian yang dapat merugikan salah satu pihak.

Al-Biqa'l dan Imam Bukhari menguraikan rangkaian larangan dalam tafsir al-Misbah, dengan menyatakan minuman keras dan perjudian merupakan sarana yang mengakibatkan kerugian harta yang paling besar. Oleh sebab itu, minuman keras dan perjudian tidak diperbolehkan. Karena begitu mudahnya seseorang mendapatkan atau kehilangan harta benda, maka perjudian dikenal dengan istilah maysir. Pada masa jahiliyyah, masyarakat bertaruh dengan unta, lalu membagi dan mengiris dagingnya berdasarkan keuntungannya. Anak panah yang ujungnya disambung besi atau yang belum diasah disebut dengan al-azlam, dan ini yang dijadikan alat pengundi untuk menentukan nasib atau banyaknya unta yang diperoleh dari undian di zaman jahiliyyah. Dari penjelasan ini, memperjelas bahwa maysir atau azlam yang disebutkan dalam ayat tersebut dapat dipahami sebagai undian.¹⁴

Pada ayat tersebut juga menggambarkan bahwa lebih baik untuk mencegah perilaku buruk atau merusak sebelum terjadi daripada mencoba memperbaikinya setelah terjadi. Judi dianggap sebagai perbuatan keji yang melibatkan campur tangan setan, dan dijelaskan bahwa segala sesuatu yang terkait dengan campur tangan setan pasti akan menyebabkan kerusakan atau kehancuran, baik bagi pemenang maupun yang kalah. Ketika suatu perbuatan dianggap berdosa ketika melakukannya, maka pertimbangan manfaatnya tidak relevan lagi. Artinya, meskipun suatu perbuatan mungkin memiliki manfaat tertentu, jika diharamkan dan dianggap berdosa, tetap dianggap sebagai perbuatan yang tidak benar.

Kesimpulan

Pada dasarnya undian dan permainan lotre hampir sama, namun perbedaan mendasar dari keduanya adalah permainan lotre mempunyai

¹⁴ Ian Alfian, 'konsep Undian Berhadiah dalam Q.S Al-Maidah Ayat 90 Menurut Tafsir Al- Misbah", HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 9. No. 12, Desember 2022, hal .111.

unsur perjudian yang dilarang. Anak-anak tidak selalu mendapatkan keuntungan dari permainan ini, mereka lebih cenderung kehilangan uang atau mengalami kerugian dalam arti menang atau kalah, namun dalam undian berhadiah yang sedang dikembangkan pada saat ini dilarang atau diharamkan, sama seperti perjudian tidak ada unsur kerugian yang dilakukan. Dalam undian tidak ada pihak yang dirugikan, sehingga tidak ada pihak yang secara melawan hukum memakan harta milik pihak lain. Mengenai ketentuan hukum fiqh mengenai pengundian dan permainan lotere, terdapat perbedaan pendapat di antara semua kelompok. Dalam menyusun hukum ini kita berpedoman pada firman Al-Quran yaitu Al-Baqarah: 219, Q.S Al-Maidah: 90-91 yang didalamnya dijelaskan masalah perjudian.

Meskipun di masyarakat berkembang saat ini, permainan undian sering kali dipandang sebagai perjudian dan oleh karena itu diharamkan, namun permainan undian bukanlah perjudian karena tidak mengakibatkan kerugian bagi mereka yang terlibat.

Daftar Pustaka

- Abdullah, A.A. & Thoriq Aziz Jayana. (2023). *Pedoman Fiqh Lengkap Untuk Persoalan Modern* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia).
- Aibak, Kutbuddin. (2017), *Kajian Fiqih Kontemporer* (Yogyakarta: Kalimedia).
- Alfian, I. (2022). konsep Undian Berhadiah dalam Q.S Al-Maidah Ayat 90 Menurut Tafsir Al- Misbah, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9. (12), 111.
- Choliq, Abdul. (2008). Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Undian Berhadiah (Skripsi IAIN Walisongo Semarang) Diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/328341437.pdf>
- FS, D. Y. (2017). “Analisis Undian SMS Berhadiah Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah”, (skripsi IAIN Metro). Diakses dari: <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2064/1/Dewi%20Yuliana%20FS%20-%2013111859.pdf>.
- Haryono, Daniel. (2007). *Kamus besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix Huizinga, Johan, Homo Ludens. (1990). Hasan Basari, Terjemahan. Jakarta: LP3ES.
- Khusna, Sajida Nurul & Aulia, Rahma. (2023). Praktik Jual Beli Lotre Mainan Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penerbitan Perjudian. *Jurnal Ilmu Syariah*. 2(2), 16.
- Kusumaningrum, Jati. (2022). Studi Kompratif Pendapat Yusuf Qardhawi dan Ibrahim Hosen Tentang Perjudian (maisir). (Skripsi IAIN Walisongo Semarang).
- Mu'arofah, Eni. (2012). Analisa Fatwa Yusuf Al-Qardhawi tentang Undian Berhadiah (Skripsi, UIN Suska Riau). Diakses dari https://repository.uin-suska.ac.id/7289/1/2012_2012204MUA.pdf
- Mukhsininun. (2021). Undian dan lotere dalam Perspektif Masail Al-Fiqhiyyah. *Jurnal ilmu Ekonomi Islam*. 4(1), 28.
- Nasution, Martua. Tinjauan Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Undian Berhadiah Pada Perusahaan Dagang, *EL-AHLI: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3. (1), 104.
- Nisa, Raihanun. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kupon Undian Berhadiah Pada Jalan Santai Blang Padang Banda Aceh. (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh) Diakses dari <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/30209/>.
- Nugroho, N. (2023). ”Undian Berhadiah Bagi Donatur Wabah Covid-19 Di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) 26. Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/74139>.
- Rahayu, C. (2023). “Fenomenologi Komunikasi Perilaku Dan Motivasi Pengguna Judi Slot Online Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Dakwah

- Angkatan 2019 Di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember”, (Skripsi: UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember).
- Referensi : <https://almanhaj.or.id/2649-jual-beli-gharar.html>. Diakses pada 06 Juni 2024.
- Referensi: <https://www.kompasiana.com/fadheliatriafitasari/61a78b4606310e215623c573/hukum-undian-lotre-dalam-islam>. Diakses pada 20 Juni 2024.
- Referensi : <https://palembang.tribunnews.com/2021/06/21/apa-hukum-dapat-hadiah-undian-dari-hasil-lotre-ini-penjelasan-buya-yahya-no-3-awas-hukumnya-haram?page=all>.
- Tardjih, H.T. (1969). Keputusan Mu'tamar Madjlis Tardjih (Ulama) Muhammadiyah. (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah).
Diakses dari: <https://sejarahmu.umy.ac.id/keputusan-muktamar-di-sidoarjo/>.